



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0369 /BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA HONORARIUM TENAGA KONTRAK
KANTOR BUPATI DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya penataan yang asri dan bersih maka perlu menetapkan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Penetapan Biaya Honorarium Tenaga Kontrak Kantor Bupati Donggala Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non Aparatur Sipil NegaraNon ASN

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Biaya Honorarium Tenaga Kontrak Kantor Bupati Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah bertugas pada Kantor Bupati Donggala

KETIGA : Realisasi pembayaran akan di perhitungkan sesuai tingkat kehadirannya setiap bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 188.4/ 0369 /BAG.UMUM TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA HONORARIUM TENAGA KONTRAK KANTOR BUPATI DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	UNIT KERJA	HONORARIUM	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	RAHMAYANI	BAGIAN UMUM	Rp. 1.500.000	Tenaga Kebersihan Kantor
2.	SHOFYAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 900.000	Tenaga Administrasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003